

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Pelaksanaan sewa tanah non pertanian hak milik untuk usaha coffee shop antara pemilik tanah dan penyewa tanah di Kabupaten Sleman, pada dasarnya sudah menggunakan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan prosea sewa tanah non pertanian berbentuk lisan, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik tanah dengan penyewa tanah. Hal yang disepakati adalah tentang luas tanah yang disewakan yang mempunyai luas 2 Ha yang rata-rata disewakan dengan luas 200 m² dan 250 m² kemudian jangka waktu yang disepakati oleh pihak pemilik tanah dengan penyewa tanah

Pelaksanaan sewa tanah tersebut setelah mendapatkan kesepakatan antara keduabelah pihak kemudian melapor kepada Ketua Rukun Warga 63 di Kelurahan Condongcatur setempat untuk memberikan laporan bahwa telah terjadi proses sewa tanah antara pemilik tanah dengan penyewa tanah dan setelah itu jika terjadi ketidaksepahaman atau permasalahan selama masa sewa tanah berlangsung, para pihak telah sepakat terlebih dahulu untuk menyelesaikan ketidaksepahaman tersebut secara musyawarah yang didampingi oleh Ketua Rukun Warga sebagai mediator.

B. Saran.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut, yakni:

Diharapkan kepada pemerintah Desa/Kelurahan untuk membuat peraturan Desa yang mengatur berbagai jenis perjanjian dalam masyarakat untuk menjadi landasan hukum agar jika terjadi sengkata, pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai dasar atau landasan dalam penyelesaian perkara-perkara yang timbul akibat perjanjian sewa tanah pertanian secara musiman maupun perjanjian lainnya dan Kepada pihak pemilik tanah maupun penyewa tanah apabila melakukan proses sewa tanah diharapkan membuat perjanjian secara tertulis dan diharapkan untuk memuat perjanjian tersebut dihadapa saksi-saksi, hal tersebut dimaksudkan untuk menjami kepastian hukum di kemudian hari apabila timbul persoalan yang tidak diharapkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Boedi harsono, 2008 *Hukum Agraria Indonesia “Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya”*, jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 1986, *Politik Pertanahan sebelum dan sesudah berlakunya UUPA*, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Bandung.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R.M. Suryodiningrat, 1982, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Penerbit “Tarsito”, Bandung
- Rudy Widjaja, “*Warung Tinggi Coffee; Kopi Legendaris Tertua di Indonesia, sejak 1978*”, Jakarta.
- Salim Hs, 2014, *Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”*, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Cetakan Keenam, Jakarta.
- Vina Octaryan dan Dodi Widiyanto, 2010, *Jurnal “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Rumah Toko Di Kota Mataram”*.
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Cetakan Kedua, Bandung.
- Yudhi Setiawan, 2009, *Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*, Jakarta.

Internet:

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/683/1/IMROATUN%20MU>

WANAHAH%201502040053%20%2%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf diakses tanggal 10 oktober 2022 pukul 18.00

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman>, diakses 1 oktober 2022 pukul 20.00

<http://e-journal.uajy.ac.id/9213/1/JURNALHK10858.pdf> diakses tanggal 15 oktober 2022 pukul 18.00

https://simbg.pu.go.id/file/Konsultasi/54630/data_tanah/33_DraftPKSTBGRajawali.pdf diakses tanggal 14 oktober 2022 pukul 15.00

<http://e-journal.uajy.ac.id/9212/1/1HK10858.pdf> diakses tanggal 16 oktober pukul 22.00

https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7925/pdf_1 diakses tanggal 16 oktober 2022 pukul 23.00

Ardianto, Motivasi Orang Berkumpul di *Coffee Shop* diakses tanggal 13 oktober 2022 pukul 15.00

Elly Herlyana, “*Fenomena Coffee Shop Sebagai Gejala Gaya Hidup Baru Kaum Muda*”, dalam Jurnal *Thaqafiyat* Vol. 13 diakses tanggal 15 oktober pukul 22.00

Fauzi Ahmad.dkk, Budaya Nongkrong Anak Muda Di Kafe (Tinjauan Gaya Hidup Anak Muda Di Kota Denpasar diakses tanggal 15 oktober 2022 pukul 23.00

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah